

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT STAGE 2**

**PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray  
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto Maryan W  
Wahyu F. Riva

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	<b>PT Gunung Raya Utama Timber Industries</b>
2.	Alamat Perusahaan	:	Jln. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F Medan
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 3 Notaris Meitra Widurna Zulkifli, SH, tanggal 3 Juni 1978.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 362/Menhut-II/2005 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.386/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Nias Selatan, Dairi, Pakpak Bharat, dan Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
6.	Luas Konsesi	:	±106.930 ha
	Unit A (Pulau Pini)	:	- 98° 31' 38" - 98° 46' 03" BT
	Unit B (Pulau Tanah Masa dan Pulau Tanah Bala)	:	- 0° 10' 06" LU - 0° 03' 36" LS
	Unit C (Lae Ordi)	:	- 98° 04' 28" - 98° 16' 39" BT
	D (Tele I dan Tele II)	:	- 2° 40' 50" LU - 2° 19' 34" LS
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
8.	Spesies	:	Keruing, Meranti, Damar Laut, Resak, Jelutung, Rengas Tembaga, Medang, Kempas, Mayang, dan Jambujambu, dan lain-lain.
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi : 82.599 ha 2. Kawasan Lindung : 24.331 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur: Irwan Mulyadi
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Ir. Mawardi Nasution
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220032
	Tanggal Terbit	:	14 September 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Gunung Raya Utama Timber Industries dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±106.930 ha dari total luas ±106.930 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 362/Menhut-II/2005 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.386/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020) Hutan Alam dari Kelompok Kayu Meranti (Keruing, Meranti, Damar Laut, Resak, Jelutung, dll), dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (Rengas Tembaga, Medang, Kempas, Mayang, Jambu-jambu, dll) yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Dairi, Pakpak Bharat, dan Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Alam di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±106.930 ha yang terdiri dari 82.599 ha kawasan produksi (77,25%), dan 24.331 ha kawasan tanaman kehidupan (25,75%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 362/Menhut-II/2005 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.386/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 di Provinsi Sumatera Utara.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari Kelompok Kayu Meranti (Keruing, Meranti, Damar Laut, Resak, Jelutung, dll), dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (Rengas Tembaga, Medang, Kempas, Mayang, Jambu-jambu, dll) sebagai bahan kayu pertukangan/perkakas.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Tidak terdapat informasi yang diperoleh secara langsung dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat beberapa isu dari media online terkait pengelolaan hutan di areal konsesi, yaitu:

- Sejak tahun 2018, terdapat penolakan keberadaan PT. GRUTI di blok Tele oleh kelompok masyarakat dari 5 Desa (Parbuluan VI, Barisan Nauli, Perjuangan, Pargambiran, dan Sileuleu) Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Sumbul, dan beberapa kali melakukan unjuk rasa. Penyelesaian konflik tersebut telah dimediasi oleh Pemda Kabupaten Dairi termasuk pembentukan Pansus DPRD Kab. Dairi, yaitu:
  - ~ Pada awal bulan Januari 2021, Pemda Kab. Dairi telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar areal PT. GRUTI yang berada di kecamatan Parbuluan seluas 8.000 ha untuk dijadikan proyek *food estate*.
  - ~ Pada tanggal 7 Juni 2021, Pansus DPRD Kab. Dairi membuat rekomendasi antara lain meminta Bupati untuk mendesak BPKH Wilayah I Medan melaksanakan penataan batas, mengajukan addendum terhadap areal konsesi PT. GRUTI mengingat sebagian konsesi berada di wilayah pemukiman dan areal perladangan/kebun masyarakat, dan meminta aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku perusak/perambah hutan.
- Terdapat aktivitas *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh pihak lain di areal konsesi Blok Tele II - Dairi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Perusahaan adalah menyampaikan surat pada tahun 2018 ke Polda Sumatera Utara, dengan tembusan Kementerian LHK, Dirjen Gakkum, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara, dan Bupati Dairi. Sejak tahun 2020, pihak Perusahaan telah berupaya untuk

melakukan kegiatan rehabilitasi di areal bekas *illegal logging* menggunakan jenis tanaman lokal dikombinasikan dengan tanaman Kopi. Namun upaya tersebut mendapatkan penolakan dari pihak masyarakat setempat.

- Penolakan disebabkan adanya informasi (isu) bahwa PT. GRUTI akan melakukan penggusuran terhadap pemukiman dan lahan/kebun masyarakat. Pada bulan Oktober 2021, Perusahaan dengan Kelompok Tani Marhain desa Parbuluan VI dan lembaga pendamping (LBH PBHI-Medan) telah menyusun rancangan kesepakatan terkait relokasi lahan usaha masyarakat dan areal rehabilitasi. Hingga saat ini, kesepakatan resmi (MoU) tersebut menunggu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi, dan perkembangan persiapan lahan relokasi yang sedang dilaksanakan oleh Perusahaan.

### **Sosial Ekonomi:**

PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT GRUTI) merupakan salah satu perusahaan yang memegang IUPHHK-HA yang berlokasi di Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, program kelola sosial masih difokuskan di Pulau Pini, Pulau Tanah Masa dan Pulau Tanah Bala dimana kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan RKT. Secara administrasi pemerintahan, areal konsesi berada di 3 (tiga) kabupaten, 7 (tujuh) kecamatan, dan 26 (dua puluh enam) desa, yaitu:

- Kabupaten Nias Selatan meliputi kecamatan Pulau Batu Timur (Desa Labuhan hiu, Labuhan Rima, Labuhan Rima Baru, dan Lambak), kecamatan Tanah Masa (Hiliomasio, Bawa Orudua, Bawo Ufoloa, Eho Baluta, Hiligehe Sogawu, Baoanalita Saeru, dan Saeru Melayu), Kecamatan Hibala (desa Tebolo Nias, Tebolo Melayu, Lumbui Nias, dan Lumbui Melayu).
- Kabupaten Pakpak Bharat meliputi kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (desa Mbinalun dan Tanjung Mulia), dan kecamatan Kerajaan (desa Perpulungen, Namoseng, dan Pardomuan).
- Kabupaten Dairi meliputi kecamatan Sumbul (desa Barisan Nauli, Perjuangan, Sileu-lie, dan Parsaoran), dan kecamatan Parbuluan (desa Pabuluan VI).

Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional. Sarana dan prasarana perekonomian yang tergolong cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyak pusat-pusat aktivitas ekonomi di tingkat kecamatan maupun desa. Penduduk desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain dalam usaha tani dan menangkap ikan di laut, mereka dapat memperoleh dari warung dan toko yang berada di desa atau ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten.

Mata pencaharian utama penduduk di sekitar areal IUHHK unit C dan unir D (unit Lae Ordi, unit Tele I dan Unit Tele II) adalah petani dengan sistem perladangan. Hasil ladang yang banyak diusahakan adalah jenis pertanian/sayur dan buatan serta tanaman hortikultura antara lain kopi, karet dan nilam. Selain bertani beberapa memiliki pekerjaan sebagai pedagang, jasa, karyawan dan PNS. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada tahun 2022 sebanyak 115 karyawan dimana terdapat 41 orang atau sekitar 36% karyawan lokal dan sejumlah 74 orang atau sekitar 64% karyawan non lokal.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	3 Juni 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	23-24 Agustus 2021	Audit Dokumen
Audit tahap 2	13-24 Pebruari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	14 September 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		Audit Lapangan
Audit Penilikan 2		Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan mempunyai legalitas dalam pengelolaan hutan yang lengkap antara lain Akte pendirian beserta perubahannya yang disahkan oleh Menkumham, NPWP, NIB, dokumen RKUPHHK-HA, dan RKT 2018-2022.
- Perusahaan telah menunjukkan kepatuhan dalam praktek pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan antara lain menyusun RKUPHHK-HA, RKT 2018 s/d 2022, Laporan Triwulan P2K3, termasuk pemenuhan pembayaran kewajiban finansial seperti PPH, PPN, PSDH, DR, dan PBB.
- Perusahaan telah memenuhi ketentuan kesepakatan internasional seperti CITES, IUCN, ITTA, dan ILO yang diratifikasi oleh Indonesia.
- Perusahaan memiliki Sertifikat PHPL yang masih berlaku sampai dengan 26 November 2023, dan setiap tahun dilakukan penilikan dimana predikat kinerja pada Penilikan ke-4 tahun 2021 adalah Baik.
- Perusahaan menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari yang ditunjukkan dalam dokumen Visi dan Misi.
- Perusahaan memiliki pendanaan pengelolaan hutan alam yang memadai, dan memiliki jaminan pasar yaitu industri kayu lapis yang berada di Sibolga.
- Perusahaan telah menetapkan penanggungjawab dalam pengelolaan hutan lestari kepada Bp. Irwan Mulyadi dengan jabatan Direktur.
- Perusahaan memiliki Prosedur terdokumentasi (SOP) untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan hutan alam, dan melakukan penyimpanan terhadap dokumen pengelolaan hutan seperti Laporan RKL-RPL
- Perusahaan telah menyusun rencana spasial areal kerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA dan RKT.
- Perusahaan telah membangun jaringan jalan angkutan kayu, jalan sarad, jembatan, dan camp kerja sesuai dengan perkembangan kegiatan dalam dokumen RKT.
- Rencana R&D telah disajikan dalam dokumen RKUPHHK-HA, dimana kegiatan R&D masih difokuskan pada pengukuran riap melalui pembuatan Petak Ukur Permanan (PUP), dan pengukuran tingkat kerusakan tegakan tinggal.

### 2. Rencana Kelola

- Prinsip perbaikan berkelanjutan telah dilaksanakan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen RKUPHHK-HA, RKT 2018-2022, dan laporan bulanan pelaksanaan RKT.
- Perusahaan memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang direvisi paling lama 10 tahun, dimana rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan sosial serta penilaian dampak lingkungan dan sosial. Rencana kerja usaha

pemanfaatan hutan yang terbaru adalah untuk periode tahun 2021 – 2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8776/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

### **3. Monitoring dan Evaluasi**

- Perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek produksi, ekologi, dan sosial sesuai dengan prosedur terdokumentasi, namun sebagian besar bukti kegiatan monev aspek produksi tidak didokumentasikan dalam bentuk berita acara dan/atau laporan.
- Terdapat dokumen ringkasan kelola dan ringkasan monitoring pengelolaan yang dapat diakses melalui website <https://ptgruti.com/publication/summary-of-monito-ring-and-evauation>.
- Perusahaan telah mengidentifikasi lahan terbuka atau bertumbuhan kurang, dan terdapat rencana rehabilitasi sebagaimana disajikan dalam dokumen RKUPHHK-HA.

### **4. Manajemen Hutan**

- Perusahaan telah mengatur areal kerjanya yang beberapa kali mengalami perubahan luas, dan dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA, dan RKT Tahun 2019 – 2022. Kegiatan penataan batas konsesi telah dilaksanakan di Unit A di blok P. Pini sepanjang 80.126,46 meter, dan Unit B, yaitu Blok P. Tanah Masa sepanjang 122.144,89 meter dan Blok P. Tanah Bala sepanjang 55.721,32 meter. Namun, dengan adanya perubahan batas konsesi menjadi  $\pm 106.930$  ha, maka batas konsesi di Pulau Pini dan Pulau Tanah Masa menjadi terbuka kembali.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala melalui kegiatan Inventarisasi Hutan Menengah Berkala (IHMB) setiap 10 tahun, dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) setiap tahun.
- Perusahaan telah menerapkan prinsip SFM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
- Optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan akibat kegiatan penebangan melalui kegiatan penandaan batas blok dan/atau petak tebangan, pemasangan paku S, dan pengupasan kulit kayu di TPN atau Logpond.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi setiap tahun melalui penanaman pada areal yang terbuka di kanan kiri jalan angkutan kayu, tanah kosong bekas TPN, dan pengayaan di sebagian bekas jalan sarad.

### **5. Kelestarian Hasil Hutan**

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan hasil hutan kayu tahun 2019 s/d 2021 tidak melampaui tingkat produksi yang lestari sebagaimana ditetapkan dalam



dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020, yaitu areal tebangan seluas 2.114 hektar/tahun dengan volume produksi sebanyak 79.996,45 m<sup>3</sup>/tahun.

- Perusahaan telah melaksanakan pemantauan dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen (PSP) seluas 24 ha yang berada di areal bekas RKT 2014 petak BY 62.
- Kegiatan pemanenan hasil hutan kayu juga berhubungan dengan AAC yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya.
- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di dalam konsesi, yaitu Minyak Lagan di blok Pulau Pini, Kemenyan di Blok Tele I, dan Getah Damar di blok Tanah Masa.
- Perusahaan melakukan konversi hutan alam untuk keperluan membangun infrastruktur seluas 706,24 ha sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan konversi hutan alam tersebut luasnya tidak melebihi 5% dari total konsesi.
- Perusahaan sudah menetapkan sistem ketelusuran yang memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan, dan asal kayu tersebut dari dalam kawasan hutan, sebagaimana ditetapkan dalam prosedur Tata Usaha Kayu No. SOP/GRT/PROD-02 Rev. 4 tanggal 1 September 2021. Adapun sistem ketelusuran kayu (Lacak Balak/CoC) ditetapkan melalui prosedur (*Chain of Custody/CoC*) No. SOP/GRT/PROD-05 Rev.1 tanggal 1 September 2021, sehingga asal usul kayu dapat diketahui mulai dari petak tebangan, TPN, sampai dengan *log pond*.

## 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Terdapat dokumen AMDAL terdiri dari dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Telah disahkan berdasarkan SK Dirjen PHPA Ketua /Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999. Luas studi: 133.798 Ha. Dokumen AMDAL adalah dokumen yang mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting.
- Perusahaan telah membuat Revisi RKU 2021-2030 yang telah disahkan Dirjen PHPL Nomor: SK.8876/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021, tanggal 30 Desember 2021. Dalam RKU tersebut telah disusun tata ruang kawasan yang dipertahankan untuk kawasan lindung seluas 24.331 Ha (22,75%) terdiri dari:
  - ✓ Buffer Zone Hutan Lindung seluas 15.390 (14,39%).
  - ✓ Sempadan Sungai seluas 6.568 Ha (6,14%).
  - ✓ KPSL dan KPPN seluas 662 Ha (0,62%).
  - ✓ Hutan Mangrove seluas 1.111 Ha (1,04%).
  - ✓ Kebun Benih seluas 600 Ha (0,56%).

Dari data tersebut, disimpulkan tidak ada areal/kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (kelerengan lebih dari 40% atau kelerengan lebih 25% dengan jenis tanah peka erosi).

- Berdasarkan laporan RKL-RPL per semester, upaya pemantauan terhadap parameter lingkungan telah dilakukan diantaranya erosi tanah, kualitas air serta biodiversity (flora dan fauna. Namun ada beberapa parameter yang belum dilakukan pemantauan sesuai yang tertera pada RKL-RPL, 1999.
- Dalam upaya rehabilitasi tanah kosoong akibat pemanenan, terdapat beberapa titik penanaman kiri kanan jalan dan bekas TPn menggunakan bibit jenis Meranti.

## 7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Telah tersedia SOP Identifikasi dan Pemantauan Satwa Liar, SOP/GRT/KL-02, tanggal 1 September 2021. Tersedia SOP Identifikasi dan Pemantauan Flora, SOP/GRT/KL-01, tanggal 1 September 2021. Kedua SOP sudah mengacu kepada peraturan terbaru P.106/2018.
- Perusahaan telah melakukan *updating* identifikasi flora dan fauna beserta habitatnya melalui kajian HCV/NKT. Terdapat bukti Laporan Kajian Nilai Konservasi Tinggi di Areal IUPHHK-HA PT GRUTI Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten dairi, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Juni 2021. Berdasarkan hasil kajian NKT, di areal PT. Gruti terdapat NKT-1.2 dimana merupakan habitat species yang memiliki status konservasi satwa kritis yang terancam punah (*critically endangered*) dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Dua species tersebut adalah Trenggiling (*Manis javanica*) dan Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumaterae*) yang juga merupakan species kunci. Lokasi penyebaran species kunci ini adalah di areal daratan Pulau Sumatera. Kajian NKT merupakan kajian/identifikasi ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau keterwakilan ekosistem, seperti areal riparian dan biotop lahan basah. Ekosistem ini merupakan NKT 1.1 seluas luas sebesar 16.397,84 hektar, NKT 1.2 seluas 7.269,57 hektar., NKT 1.3 seluas 19.284,67 hektar, NKT 1.4 seluas 8.143,15 hektar., NKT 2.2 seluas 8.143,15 hektar, NKT 2.3 seluas 19.284,67 hektar, NKT 3 seluas 12.198,13 hektar, NKT 4.1 seluas 17.745,87 hektar. Hampir seluruh ekosistem ini terdapat di Pulau Pini, Pulau Tana Masa dan Pulau Tana Bala, karena tutupan lahan yang masih berupa hutan sebagian besar berada di tiga pulau tersebut.
- Dalam hal upaya regenerasi/permudaan untuk tujuan rehabilitasi dan pengayaan melalui penanaman anakan alam, perusahaan telah memiliki persemaian anakan alam. Bibit yang ditanam murni hasil dari cabutan anakan alam yang ketersediaannya masih melimpah, sehingga dapat dipastikan perusahaan tidak mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik.

## 8. Perlindungan Hutan

- Hasil identifikasi jenis gangguan hutan berdasarkan dokumen AMDAL (1999) tercatat bahwa potensi gangguan hutan meliputi erosi, kebakaran hutan, ilegal logging, perambahan hutan, hama dan penyakit, pencemaran serta perburuan flora dan fauna. Rencana perlindungan hutan sudah termuat dalam dokumen Revisi RKU (2021-2030).

- Pengendalian hama dan penyakit baru dilakukan di persemaian melalui cara tradisional dengan penutupan paranet. Tidak ada penggunaan pestisida dalam pengendalian hama di persemaian. Sedangkan pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman regenerasi pada kegiatan pengayaan dan rehabilitasi belum dilakukan. Hama yang menyerang tanaman muda adalah jenis serangga dari kelompok kumbang dan kupu-kupu. Serangan hama yang menyerang tanaman muda tidak begitu masif, karena keseimbangan ekosistem alami masih terjaga.
- Tidak ada data dan informasi berkaitan dengan penggembalaan ternak di areal PT Gruti. Lokasi kunjungan lapangan pada audit stage-2 ini adalah di Pulau Pini dan Unit Tele II di daratan Pulau Sumatera. Masyarakat di Pulau Pini, tidak melakukan budidaya ternak ruminansia. Mata pencaharian masyarakat pesisir sebagian besar merupakan nelayan dan pedagang hasil tangkapan laut. Demikian pula di Unit Tele II, sebagian besar masyarakat di lokasi tersebut merupakan masyarakat petani hortikultura dan perkebunan buah.
- Di areal yang berada di daratan Pulau Sumatera seperti Unit Tele II di Kabupaten Dairi dan Unit Lae Ordi telah terjadi kegiatan perambahan hutan oleh masyarakat yang digunakan untuk kegiatan perladangan/perkebunan. Disamping upaya hukum, perusahaan telah melakukan upaya persuasif kepada masyarakat agar perladangan di dalam kawasan hutan tidak meluas.

#### **9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat**

- Perusahaan telah menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dari resolusi konflik dengan mengacu pada mekanisme ketentuan P.83/2018 tentang Perhutanan Sosial. Pemanfaatan hasil hutan bersama masyarakat juga telah dilaksanakan oleh Perusahaan dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat dilahan milik Pihak Kedua (lahan masyarakat) menggunakan tanaman pokok dengan sistem bagi hasil.
- Berdasarkan hasil identifikasi potensi konflik, terdapat 20 desa dengan potensi konflik sedang (waspada) dan 6 desa dengan potensi rendah (terkendali). Dari hasil tersebut dapat dikatakan potensi konflik pada tingkat desa dan pada tingkat IUPHHK berada di tingkat waspada, dengan total Luas areal konflik pada akhir tahun 2021 sebesar 16.778 Ha (15,69 %) dari total luas 106.930 Ha.

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat**

- Perusahaan telah memiliki mekanisme dan mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan yang memberikan dukungan kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas. Perusahaan telah melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat akibat kegiatan pengelolaan hutan melalui beberapa kegiatan seperti pertanian menetap, pemberdayaan ekonomi dengan membeli hasil usaha perikanan dan pertanian masyarakat, serta dengan memberikan bantuan fee kubikasi kayu kepada masyarakat.

- Sepanjang periode tahun 2019-2021, Perusahaan telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp 2.220.569.501, yaitu tahun 2019 sebesar Rp 326.523.200, tahun 2020 sebesar Rp 1.825.284.000, dan tahun 2021, sebesar Rp 1.68.762.300.

### 11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Perusahaan telah menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka, dan secara kolektif atas nama mereka melakukan perundingan dengan Perusahaan tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi dari Perusahaan.
- Sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan telah melakukan hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 560/79-6/DTK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, dan berlaku sampai dengan 30 Maret 2023. Perusahaan juga telah memberikan asuransi ketenagakerjaan melalui Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

### 12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah menyusun HIRADC atau Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko No. 001-K3L/HIRADC/PT. GRUTI tanggal 30 Maret 2021. Kegiatan yang diidentifikasi meliputi pekerjaan persiapan, pengolahan dan produksi hutan, dan pengelolaan hutan lestari. Perusahaan telah memberikan Pelatihan K3 dan memiliki Daftar Peralatan K3, serta melakukan inspeksi setiap bulan terhadap kepatuhan penggunaan APD dan K3.
- Perusahaan telah memiliki organisasi P2K3 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No: 566/167-7/DTK/SU/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan telah memiliki Ahli K3 Umum selaku Sekretaris P2K3. Pelaporan triwulan P2K3 telah dilakukan secara rutin dan disampaikan laporannya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

**Temuan Main Audit:** Terdapat 22 ketidaksesuaian terdiri dari 5 ketidaksesuaian major (utama) dan 17 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui Special Visit, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Status	Penjelasan NC	Tata waktu
1.	1.2; terkait 1.3 dan PK	Mayor-1	Terdapat praktek pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan (antara lain Permen LHK	Tindakan Koreksi dan Tindakan

	2.1		No. 7 tahun 2021 pasal 259 dan 260), yaitu sejak bulan November 2020 bahwa pengangkutan kayu dari TPN menuju Logpond tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan kayu yang diangkut belum dibayarkan PSDH/DR-nya. Padahal letak Logpond menjadi berada di luar konsesi akibat adanya perubahan areal konsesi sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.386/Menlhk/ Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020.	Perbaikan 6 Bulan Closed 8 Agustus 2022 melalui Special Visit.
2.	3.1, terkait 3.2	Mayor-2	Perusahaan belum melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara efektif pada semua tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan seperti kegiatan monev penebangan hanya dilakukan secara visual sehingga tidak ada bukti dokumennya, kegiatan monev regenerasi hutan hanya 1 plot ukur/RKT, dan tidak ada monev lacak balak sehingga sebagian label merah dan/atau barcode tidak terpasang di tunggak pohon, atau bontos kayu bulat.  Monitoring dan evaluasi bidang lingkungan belum dilakukan untuk setiap kegiatan pengelolaan lingkungan, diantaranya pengelolaan limbah B3 dan non B3, kegiatan Reduced Impact Logging, dan monitoring hama dan penyakit tanaman muda pengayaan/ rehabilitasi.	Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan  Closed 8 Agustus 2022 melalui Special Visit.
3.	6.3; PK 3.1; 3.8; 3.9	Mayor-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi AoC stage-1: Terdapat SOP RIL, SOP/GRT/KL-09 tanggal 1 September 2021. SOP sudah memuat referensi legal yang diacu, namun belum memuat poin adanya evaluasi sebagai bentuk kontrol kualitas kegiatan RIL, belum ada standar form-form pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pasca pemanenan, dll.</li> <li>- Belum tersedia secara lengkap dokumen kegiatan RIL mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring, diantaranya peta penyebaran pohon dengan skala yang sesuai, peta rencana jalan sarad, penandaan jalur penyaradan, hasil evaluasi/quality control internal kegiatan RIL per kompartemen, dll. Dokumen evaluasi terhadap kerusakan tinggal hanya tersedia untuk satu petak yaitu di petak CA 64 di Blok RKT 2020. Kegiatan evaluasi kerusakan tegakan tinggal tidak termuat dalam SOP.</li> <li>- Hasil verifikasi lapangan pada Blok RKT 2019, lokasi TPn tidak sesuai dengan peta rencana RKT, selanjutnya dari 4 sampel tunggak yang ditemui, tiga diantaranya (75%) tidak memiliki</li> </ul>	Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan  Closed 8 Agustus 2022 melalui Special Visit.

			<p>identitas produksi (barcode). Bukti kegiatan cruising di Blok RKT 2019 tidak lagi dijumpai seperti penandaan pohon induk/sumber bibit. Jalu-jalur sarad di Blok RKT 2019 belum dilakukan rehabilitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada kegiatan pasca RIL, rehabilitasi areal terbuka akibat pemanenan pada RKT 2019 belum dilakukan seluruhnya. Bukti kegiatan pengayaan/rehabilitasi di blok RKT lainnya belum tersedia.</li> <li>- Pada garis batas blok RKT 2019 dan 2020 tidak dijumpai batas blok, tepatnya pada koordinat N 0°08'25,7" E 98°38'11,9".</li> <li>- Belum ada bagian organisasi perusahaan (nomenklatur) yang bertanggung jawab untuk kegiatan RIL.</li> </ul>	
4.	6.6	Mayor-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi AoC stage-1: SOP Pengelolaan Limbah Domestik Anorganik, SOP/GRT/PPH-18, tanggal tanggal 1 September 2021. belum mengacu kepada PP 22 tahun 2021, belum ada pengelolaan limbah selain pemakaian ulang.</li> <li>- Selama tiga tahun terakhir, laporan triwulan pengelolaan limbah B3 belum lengkap, serta belum ada pengiriman limbah B3 keluar areal.</li> <li>- Belum ada laporan lengkap pengelolaan sampah anorganik (pencatatan neraca perbulan, dll).</li> <li>- TPA sampah anorganik belum memenuhi standar pembuangan akhir, diantaranya tidak memiliki naungan/atap serta tidak memiliki parit.</li> <li>- Selama perusahaan beroperasi di Pulau Pini belum ada Izin TPS Limbah B3.</li> <li>- TPS Limbah B3 yang dipersiapkan, belum memenuhi persyaratan teknis, diantaranya, lantai masih belum kedap air dan minyak, fasilitas oil trap belum memadai, tidak dilengkapi sarana tanggap darurat diantaranya: sirine, <i>body wash</i>, <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS), dll.</li> <li>- TPS limbah B3 masih kosong, sedangkan limbah B3 (drum bekas solar dan oli mesin) tidak ditempatkan pada TPS Limbah B3. Limbah tersebut dijumpai di beberapa tempat diantaranya di Blok terbangun RKT 2019, jalan-jalan sekitar base camp, Lokasi penampungan scrub (tempat pengumpulan rongsokan mesin dan alat berat tua).</li> <li>- Dijumpai beberapa lokasi ceceran oli di tanah diantaranya di depan bengkel, di jalan basecamp, pembongkaran alat berat, di lokasi penampungan scrub.</li> </ul>	<p>Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan</p> <p>Closed</p> <p>8 Agustus 2022 melalui Special Visit.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tangki penampungan minyak solar di basecamp dan logpond, belum memenuhi persyaratan teknis tempat penampungan minyak diantaranya: masih berlantai tanah, tidak dinaungi atap, tidak dibatasi dinding, tidak dilengkapi APAR, tidak memiliki fasilitas <i>secondary containment</i> dan <i>oil trap</i>, sehingga cecceran oli dan minyak masih merembes ke dalam tanah dan sebagian mengalir ke sungai terbawa aliran air hujan (<i>run off</i>).</li> <li>- Lokasi penampungan scrab/rongsokan mobil dan alat berat masih terbuka sehingga tetesan oli, minyak, gemuk (<i>grease</i>), minyak rem (brake fluid) dll masih memungkinkan menyebabkan pencemaran tanah dan air.</li> <li>- Seluruh bangunan genset belum memenuhi standar teknis diantaranya: berlantai tanah, naungan yang tidak memadai, tidak berdinding, dll sehingga cecceran oli dan minyak masih memungkinkan mencemari tanah dan air akibat terbawa aliran air hujan (<i>run off</i>).</li> <li>- Belum ada personil yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah anorganik dan limbah B3.</li> <li>- Bengkel (<i>workshop</i>) masih berlantai tanah, sehingga B3 cair memungkinkan untuk mencemari tanah.</li> </ul>	
5.	12.1; terkait 12.2	Mayor-5	Bengkel ( <i>workshop</i> ) alat berat ambruk yang menyebabkan kerusakan terhadap 1 unit mobil Jeep Rocky padahal tiang penyangga bengkel sudah miring sejak beberapa bulan sebelumnya.	Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan  Closed  8 Agustus 2022 melalui Special Visit.
6.	1.3	Minor-1	Perusahaan telah memenuhi pembayaran kewajiban finansial kepada negara seperti PBB tahun 2019 sebesar Rp 553.306.560 (P. Pini), Rp 442.199.840 (P. Tanah Masa), dan Rp 178.590.000 (P. Tanah Bala) yang dilaksanakan secara dicicil pada tahun 2021. Adapun untuk tagihan PBB tahun 2020 belum dibayarkan hingga bulan Januari 2022.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
7.	1.12; terkait 4.3	Minor-2	<p>Terdapat sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang tidak tersedia bukti pelaksanaannya (laporan, berita acara, foto dan sebagainya), antara lain kegiatan PWH, pemeliharaan jalan, kegiatan rencana pemanenan per petak, evaluasi atau inspeksi petak terbang, rencana kegiatan penanaman/rehabilitasi/pengayaan, pelaksanaan penanaman/rehabilitasi/pengayaan, kegiatan pembebasan pohon binaan, dan sebagainya.</p> <p>Belum tersedia rekaman data lima tahun untuk</p>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

			kegiatan pengelolaan Limbah B3, Limbah Non B3, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan pengamanan hutan.	
8.	1.15	Minor-3	Infrastruktur jalan hutan yang tidak diperkeras mengganggu kegiatan operasional di lapangan meliputi pengangkutan kayu, pembinaan hutan lainnya (pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan sebagainya), dan operasional lainnya. Konstruksi jalan tersebut tidak sesuai dengan SOP PWH No. SOP/GRT/ PROD-03 Rev.4 tanggal 1 Setember 2021 (hal 19).	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
9.	2.1	Minor-4	Prinsip perbaikan berkelanjutan belum dilaksanakan secara efektif, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat tinjauan manajemen terhadap adanya luncuran (carry over) RKT yang selalu berulang setiap tahun, seperti yang terjadi sejak tahun 2018 s/d 2022.</li> <li>• Tidak terdapat kegiatan internal audit di setiap bidang mulai dari produksi, pembinaan hutan, aspek K3, dan sebagainya.</li> <li>• Tidak terdapat kegiatan internal audit bidang lingkungan antara lain pengelolaan LB3, karhutla, dan pengamanan hutan.</li> </ul>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
10.	4.2	Minor-5	Perusahaan telah melaksana-kan kegiatan ITSP, namun tidak semua label (merah, barcode, atau label kuning) dipasang di pohon tebang, pohon induk, dan pohon inti, sebagaimana terjadi di petak CB 63 RKT 2021, dan petak BX 73 RKT 2022.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
11.	6.5	Minor-6	Upaya rehabilitasi tanah kosong belum seluruhnya dilakukan, misalnya tidak dijumpai kegiatan penanaman bekas TPn dan kiri kanan jalan di eks RKT 2014 serta bekas TPK di RKT 2018.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
12.	7.2	Minor-7	Belum ada bukti upaya yang signifikan untuk memperbaiki habitat, misalnya dengan memperkaya tanaman pakan satwa yang dilindungi sesuai yang tertera pada dokumen RKL-RPL dan persyaratan indikator ini.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
13.	7.3	Minor-8	Hasil identifikasi HCV tahun 2021 telah teridentifikasi Harimau Sumatera ( <i>Panthera tigris sumatrae</i> ) sebagai species kunci yang dilindungi, endemik dan terancam punah, namun perusahaan belum melakukan pemantauan dan pengelolaan untuk melindungi species tersebut di areal yang berada di blok daratan pulau Sumatera.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
14.	8.1; 8.6	Minor-9	Sesuai skala dan intensitas pengelolaan yang luas,	Usulan Tindakan



			SDM pengamanan hutan PT Gruti baru berjumlah 4 (empat) orang yang ditempatkan di pulau Pini sehingga belum mencukupi untuk melakukan pengamanan sebagai upaya perlindungan hutan dari potensi kegiatan ilegal. Di areal pengelolaan daratan Pulau Sumatera belum ditempatkan personil pengamanan hutan sehingga ancaman kegiatan ilegal belum terpantau seluruhnya diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya.	Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
15.	8.4	Minor-10	Personil Regu Inti Dalkarhutla yang seluruhnya berjumlah 45 orang baru satu anggota yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai. 44 orang lainnya belum memiliki bukti sertifikat kompetensi.  Sarana dan prasarana dalkarhutla PT Gruti belum sesuai dengan sarana dan prasarana yang tertuang dalam PermenLHK No. P.32 tahun 2016.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
16.	9.5	Minor-11	Perusahaan telah memiliki konsep umum dalam penyelesaian konflik, namun belum memiliki Detil Rencana Teknis Penyelesaian Konflik dengan target capaian yang terukur baik waktu maupun volume.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
17.	10.4	Minor-12	Perusahaan belum memiliki Roadmap CSR yang dapat mendorong tumbuhnya entrepreneurship di kalangan generasi muda (Petani Milenial), dan belum memiliki Rencana Teknis Pendampingan yang intensif di Desa Parbuluan VI terkait dengan pengorganisasian Bumdes dan penumbuhan aktivitas usaha kopi dari hulu sampai hilir.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
18.	11.1	Minor-13	Terdapat perbedaan data ketenagakerjaan antara Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan bulan Maret 2021 dengan Laporan Bulanan Ketenagakerjaan Maret 2021.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
19.	11.4	Minor-14	Perusahaan belum menunjukkan ketersediaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, sebagaimana ketentuan UU No. 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
20.	12.2	Minor-15	Perusahaan memiliki persyaratan Surat Keterangan Sehat dari dokter untuk karyawan baru, namun belum melaksanakan MCU Umum untuk karyawan secara rutin setiap tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
21.	12.5	Minor-16	Hasil uji laboratorium air minum berdasarkan Permenkes No.492/Menkes/ PER/IV/2010 di Balai	Usulan Tindakan Koreksi dan

			Riset dan Standarisasi Industri Medan pada tanggal 23 November 2021 menunjukkan bahwa parameter mikrobiologi yaitu Coliform dan E-Coli tidak memenuhi standar, sedangkan uji air bersih (air Sungai Duo-duo) parameter Fisika (warna) dan parameter mikrobiologi yaitu Coliform dan E-Coli tidak memenuhi standar.	Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
22.	PK.2.1	Minor-17	Terdapat sebagian kayu bulat (Log) yang tidak dapat ditelusuri asal petaknya, akibat label merah dan/atau barcode tidak terpasang di bontos kayu bulat atau tunggak pohon.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Gunung Raya Utama Timber Industries berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Rev.3 – Pengelolaan Hutan Lestari.